



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

P U T U S A N  
NOMOR : 71-K / PM.III-16 / AD / V / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDI AHMAD YANI
Pangkat / NRP	:	Praka / 31030304450684
Jabatan	:	Tayanrad Koramil 1419-02
Kesatuan	:	Kodim 1419/Enrekang
Tempat, tanggal lahir	:	Parepare, 01 Juni 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Kodim 1419/Enrekang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1419/Enrekang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II Nomor : Kep/11/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/71-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca	:	Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom VII/4 Nomor : BP-03/A-03/Denpom VII/4/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/10/III/2015 tanggal 20 Maret 2015.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/41/IV/2015 tanggal 08 April 2015.</li></ol>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/71-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/71-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2015 tanggal 08 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi masa penahanan yang Terdakwa telah jalani.

- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar absensi dari Koramil 1419-02/Enrekang mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. Danramil 1419-02/Enrekang An. Kapten Inf Mukhtar NRP 620494.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/41/IV/2015 tanggal 08 April 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Desember tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Januari 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Kesatuan Kodim 1419/Enrekang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 6 (Enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 725/Woroagi Kendari, kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Yonif 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1419/Enrekang sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030304450684.
- b. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang tanpa izin dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 8 Desember 2014 Sampai dengan tanggal 9 Januari 2015.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita para Anggota Kodim 1419/Enrekang sedang melaksanakan apel pagi di kesatuan namun pada saat apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anggota Kodim 1419/Enrekang maupun Anggota Koramil 1419-02/Enrekang yang lain dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun melainkan tinggal di rumah miliknya di BTN Bamba Kab. Enrekang dan Terdakwa tidak berniat untuk menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dikarenakan Terdakwa takut untuk dijemput oleh pihak kesatuan.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang mana mertua Terdakwa A.n. Sdr. Syamsuddin berusaha untuk memisahkan/menceraikan Terdakwa dengan isteri Terdakwa karena mertua Terdakwa tidak lagi menyukai Terdakwa selama Terdakwa melakukan THTI pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 dan perkara Terdakwa tersebut telah disidangkan dengan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT : 118-K/PM.III-16/AD/VI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan divonis 1 (satu) bulan 20 (Dua puluh) hari penjara namun Terdakwa belum menjalani hukuman tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan telah berusaha untuk menghubungi HP milik Terdakwa namun tidak aktif.

- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di BTN Bamba Kab Enrekang dan mendatangi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pada tanggal 20 Desember 2014 Dandim 1419/Enrekang mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 16/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kapten Inf Lipelus Rappun Nrp 524088.
- g. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1419/Enrekang dengan cara menyerahkan diri ke perwira piket Kodim 1419/Enrekang A.n Kapten Inf Mukhtar lalu Terdakwa dimintai keterangan oleh Intel Kodim dan setelah Terdakwa memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa ditahan di dalam sel Makodim 1419/Enrekang kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 untuk dilakukan proses dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 atau selama 33 (Tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa serta kesatuan Kodim 1419/Enrekang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).                             |
| Menimbang | : | Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.   |
| Menimbang | : | Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.  |
| Menimbang | : | Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :                                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mansyur  
Pangkat/NRP : Sertu /31940064031271  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Kodim 1419/Enrekang  
Tempat dan tanggal lahir : Bulukumba, 14 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1419/Enrekang Kab. Enrekang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 di Kodim 1419/Enrekang karena satu Keasatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015.
3. Bahwa seluruh personil Kodim 1419/Enrekang pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Terdakwa atas nama Praka Andi Ahmad Yani NRP 31030304450684 dalam absensi personil Koramil 1419-02/Enrekang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang mencoba menghubungi HP Terdakwa namun tidak pernah tersambung.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan memberitahukan kegiatan yang dilakukannya.
7. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Saksi pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita pernah diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 1419/Enrekang An. Kapten Inf Lipelus untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Enrekang, namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi selanjutnya ke rumah Terdakwa di BTN Bamba Kab. Enrekang untuk menemui isteri Terdakwa An. Sdri. Yanti namun tidak bertemu sehingga Saksi menemui di tempat kerjanya di RSU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masserenggulu Kab. Enrekang, kemudian isteri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa telah pergi ke kantor.

9. Bahwa Kesatuan Kodim 1419/Enrekang mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan Danramil 1419-02/Enrekang selanjutnya diajukan ke Kodim 1419/Enrekang.
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, pihak Kesatuan tidak menerima informasi kalau Terdakwa terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu THTI dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut.
15. Bahwa Terdakwa dalam berdinam sehari-hari bertingkah laku yang baik dalam melaksanakan penugasan dan loyal terhadap Atasan.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, karena selama Terdakwa bertugas di Kodim 1419/Enrekang tidak pernah ada masalah dan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis.
17. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1419/Enrekang melalui perwira piket An. Kapten Inf Mukhtar.
18. Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari di sel Kodim 1419/Enrekang guna dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel An. Sertu Jusman.
19. Bahwa Terdakwa selama menjalani penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang mengalami sakit maag akut sehingga pihak Kesatuan membawa Terdakwa ke RSUD Masserenggulu Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang dan dirawat selama seminggu, kemudian setelah Terdakwa sembuh dilanjutkan penahanan kembali sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 diserahkan ke Denpom VII/4 untuk diproses.

20. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
21. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hasanuddin  
Pangkat/NRP : Sertu /616095  
Jabatan : Ba Sub Unit II-1 Intel  
Kesatuan : Kodim 1419/Enrekang  
Tempat dan tanggal lahir : Bulukumba, 14 Desember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1419/Enrekang Kab. Enrekang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 di Kodim 1419/Enrekang karena satu Keasatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015.
3. Bahwa seluruh personil Kodim 1419/Enrekang pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Terdakwa atas nama Praka Andi Ahmad Yani NRP 31030304450684 dalam absensi personil Koramil 1419-02/Enrekang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang mencoba menghubungi HP Terdakwa namun tidak pernah tersambung.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan memberitahukan kegiatan yang dilakukannya.
7. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pihak Provost dan Satuan Intel diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 1419/Enrekang An. Kapten Inf Lipelus untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Dandim 1419/Enrekang pada tanggal 20 Desember 2014 mengeluarkan DPO Nomor : R/65/XII/2014.
8. Bahwa Saksi selanjutnya ke rumah Terdakwa di BTN Bamba Kab. Enrekang untuk menemui isteri Terdakwa An. Sdri. Yanti namun tidak bertemu sehingga Saksi menemui di tempat kerjanya di RSU Masserengpulu Kab. Enrekang, kemudian isteri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa telah pergi ke kantor.
9. Bahwa Kesatuan Kodim 1419/Enrekang mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan Danramil 1419-02/Enrekang selanjutnya diajukan ke Kodim 1419/Enrekang.
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, pihak Kesatuan tidak menerima informasi kalau Terdakwa terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu THTI pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa dalam berdinis sehari-hari rajin dan patuh terhadap perintah yang diberikan kepadanya.
16. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa kalau sedang mempunyai masalah yaitu masalah rumah tangga Terdakwa yang dicampuri oleh mertuanya, sehingga dapat menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
17. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1419/Enrekang melalui perwira piket An. Kapten Inf Mukhtar.
18. Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari di sel Kodim 1419/Enrekang guna dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel An. Sertu Jusman.
19. Bahwa Terdakwa selama menjalani penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang mengalami sakit maag akut sehingga pihak Kesatuan membawa Terdakwa ke RSUD Massenrengpulu Kab. Enrekang dan dirawat selama seminggu, kemudian setelah Terdakwa sembuh dilanjutkan penahanan kembali sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses lebih lanjut.
20. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
21. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 6 (Enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 725/Woroagi Kendari, kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Yonif 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1419/Enrekang sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030304450684.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan mertua Terdakwa An. Sdr. Syamsuddin mau memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa sebab mertua Terdakwa tidak menyukai Terdakwa lagi setelah Terdakwa melakukan THTI pada tahun 2014.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa takut dijemput untuk kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang berada seorang diri di rumah Terdakwa di BTN Bamba Kab. Enrekang.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak sedang melaksanakan cuti atau iji dari Kesatuan Kodim 1419/Enrekang.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1419/Enrekang melalui perwira piket An. Kapten Inf Mukhtar.
8. Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang guna dimintai keterangan (BAP) oleh anggota Staf Intel An. Sertu Jusman.
9. Bahwa Terdakwa selama 6 (enam) hari menjalani penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang mengalami sakit maag akut sehingga pihak Kesatuan membawa Terdakwa ke RSUD Massenrengpulu Kab. Enrekang dan dirawat selama 16 (enam belas) hari, kemudian setelah Terdakwa sembuh dilanjutkan penahanan kembali sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Kesatuan Kodim 1419/Enrekang mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan Danramil 1419-02/Enrekang selanjutnya diajukan ke Kodim 1419/Enrekang.
11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
12. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
15. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
16. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang tidak sedang dipersipkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.
18. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak pernah terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.
19. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu THTI pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Nomor PUT : 118-K/PM.III-16/AD/VI/2014 tanggal 27 Agustus 2014, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut karena belum mendapatkan surat panggilan.
20. Bahwa Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

2 (dua) lembar absensi dari Koramil 1419-02/Enrekang mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. Danramil 1419-02/Enrekang An. Kapten Inf Mukhtar NRP 620494.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

2 (dua) lembar absensi dari Koramil 1419-02/Enrekang mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. Danramil 1419-02/Enrekang An. Kapten Inf Mukhtar NRP 620494.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Koramil 1419-02/Enrekang yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 6 (Enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 725/Woroagi Kendari, kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Yonif 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1419/Enrekang sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030304450684.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan mertua Terdakwa An. Sdr. Syamsuddin mau memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa sebab mertua Terdakwa tidak menyukai Terdakwa lagi setelah Terdakwa melakukan THTI pada tahun 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa takut dijemput untuk kembali ke Kesatuan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang berada seorang diri di rumah Terdakwa di BTN Bamba Kab. Enrekang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1419/Enrekang tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak sedang melaksanakan cuti atau iji dari Kesatuan Kodim 1419/Enrekang.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1419/Enrekang melalui perwira piket An. Kapten Inf Mukhtar.
8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang guna dimintai keterangan (BAP) oleh anggota Staf Intel An. Sertu Jusman.
9. Bahwa benar Terdakwa selama 6 (enam) hari menjalani penahanan di sel Kodim 1419/Enrekang mengalami sakit maag akut sehingga pihak Kesatuan membawa Terdakwa ke RSU Massenrengpulu Kab. Enrekang dan dirawat selama 16 (enam belas) hari, kemudian setelah Terdakwa sembuh dilanjutkan penahanan kembali sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1419/Enrekang mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan Danramil 1419-02/Enrekang selanjutnya diajukan ke Kodim 1419/Enrekang.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
12. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

16. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.
18. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak pernah terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.
19. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu THTI pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Nomor PUT : 118-K/PM.III-16/AD/II/2014 tanggal 27 Agustus 2014, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut karena belum mendapatkan surat panggilan.
20. Bahwa benar Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 6 (Enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon 725/Woroagi Kendari, kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Yonif 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1419/Enrekang sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030304450684.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2015 tanggal 08 April 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Andi Ahmad Yani Praka NRP 31030304450684, telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Andi Ahmad Yani Praka NRP 31030304450684.
4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, juga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Karena salahnya" adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifat “kesengajaan” terbagi :
  1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
  2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
  3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa oleh karena unsur ini adalah alternatif maka Majelis Hakim hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
- Yang dimaksud dengan “Ketidakhadiran” adalah si Petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.
- Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak beradaan si Petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa setelah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1419/Enrekang melalui perwira piket An. Kapten Inf Mukhtar.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Desember 2014, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tayanrad Koramil 1419-02 Kodim 1419/Enrekang.
7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Koramil 1419-02 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
8. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai Prajurit mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas, maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah pada saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Koramil 1419-02 dari tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah seeloknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan mertua Terdakwa An. Sdr. Syamsuddin mau memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa sebab mertua Terdakwa tidak menyukai Terdakwa lagi setelah Terdakwa melakukan THTI pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di Satuan Terdakwa.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pembedaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakikat, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana yang dianggap selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

2 (dua) lembar absensi dari Koramil 1419-02/Enrekang mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. Danramil 1419-02/Enrekang An. Kapten Inf Mukhtar NRP 620494.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDI AHMAD YANI, Praka NRP 31030304450684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar absensi dari Koramil 1419-02/Enrekang mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pjs. Danramil 1419-02/Enrekang An. Kapten Inf Mukhtar NRP 620494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Moch. Afandi, S.H. Letkol Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970, Panitera Boko Heru Sutanto, S.H. Kapten Chk NRP 29101348000671, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Moch. Afandi, S.H.  
Letkol Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 29101348000671

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)